S.J.D.I. HUKUM
BIRO HUKUM
DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 13/Permentan/OT.140/2/2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelestarian dan pengembangan plasma nutfah, serta peningkatan daya guna dan hasil guna pembibitan Sapi Bali sebagai asset Nasional, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/282/M.PAN/2/2007 tanggal 7 Februari 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali yang selanjutnya disebut BPTU Sapi Bali adalah unit pelaksana teknis di bidang perbibitan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan.

(2) BPTU Sapi Bali dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPTU Sapi Bali mempunyai tugas melaksanakan pelestarian, pemuliaan, pembibitan, produksi, dan pengembangan serta penyebaran hasil produksi bibit Sapi Bali murni unggul secara Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPTU Sapi Bali menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pemeliharaan bibit Sapi Bali murni unggul;
b. pelaksanaan pelestarian, pemuliaan, dan pembibitan melalui teknologi pemurnian;
c. pelaksanaan pencatatan (recording) pembibitan Sapi Bali murni unggul;
d. pelaksanaan seleksi berdasarkan uji performance dan uji progeny Sapi Bali murni unggul;
e. pelaksanaan standarisasi teknis bibit Sapi Bali murni unggul;
f. pelaksanaan sertifikasi bibit Sapi Bali murni unggul;
g. pemberian saran teknik pemeliharaan Sapi Bali murni unggul;
h. pelaksanaan pengembangan bibit Sapi Bali murni unggul;
i. pelaksanaan penyebaran hasil produksi bibit Sapi Bali murni unggul;
j. pemberian pelayanan teknik kegiatan pelestarian, pemuliaan, pembibitan, produksi, dan pengembangan serta penyebaran hasil produksi bibit Sapi Bali murni unggul secara Nasional;
k. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan Sapi Bali murni unggul;
l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BPTU Sapi Bali terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Pelayanan Teknik;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BPTU Sapi Bali adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga Balai.

(2) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan pelestarian, pemuliaan, pembibitan, produksi, pengembangan, dan penyebaran hasil produksi, serta evaluasi kegiatan pembibitan Sapi Bali murni unggul secara Nasional.

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan, serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas :

a. melakukan pemeliharaan bibit Sapi Bali murni unggul;
b. melakukan pelestarian, pemuliaan, dan pembibitan melalui teknologi pemurnian;
c. melakukan pencatatan (recording) pembibitan Sapi Bali murni unggul;
d. melakukan seleksi berdasarkan uji performance dan uji progeny Sapi Bali murni unggul;
e. melakukan standarisasi teknis bibit Sapi Bali murni unggul;
f. melakukan sertifikasi bibit Sapi Bali murni unggul;
g. memberikan saran teknik pemeliharaan Sapi Bali murni unggul;
h. melakukan pengembangan bibit Sapi Bali murni unggul;
i. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan, serta Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BPTU Sapi Bali maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPTU Sapi Bali wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPTU Sapi Bali bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPTU Sapi Bali wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala, baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 15

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.a.
(3) Kepala Seksi Pelayanan Teknik adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI DAN WILAYAH PELAYANAN

Pasal 16

BPTU Sapi Bali berlokasi di Denpasar, Bali dan mempunyai wilayah pelayanan meliputi seluruh Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) BPTU Sapi Bali dalam melaksanakan tugas menggunakan instalasi pembibitan ternak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dan Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(2) Instalasi pembibitan ternak di Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pelestarian, pemuliaan, pembibitan, produksi, dan pengembangan bibit Sapi Bali murni unggul secara Nasional.

(3) Instalasi pembibitan ternak di Desa Banggo Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pembibitan, produksi, dan pengembangan bibit Sapi Bali murni unggul.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Perubahan organisasi dan tata kerja BPTU Sapi Bali menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali pejabat Kepala BPTU Sapi Bali.

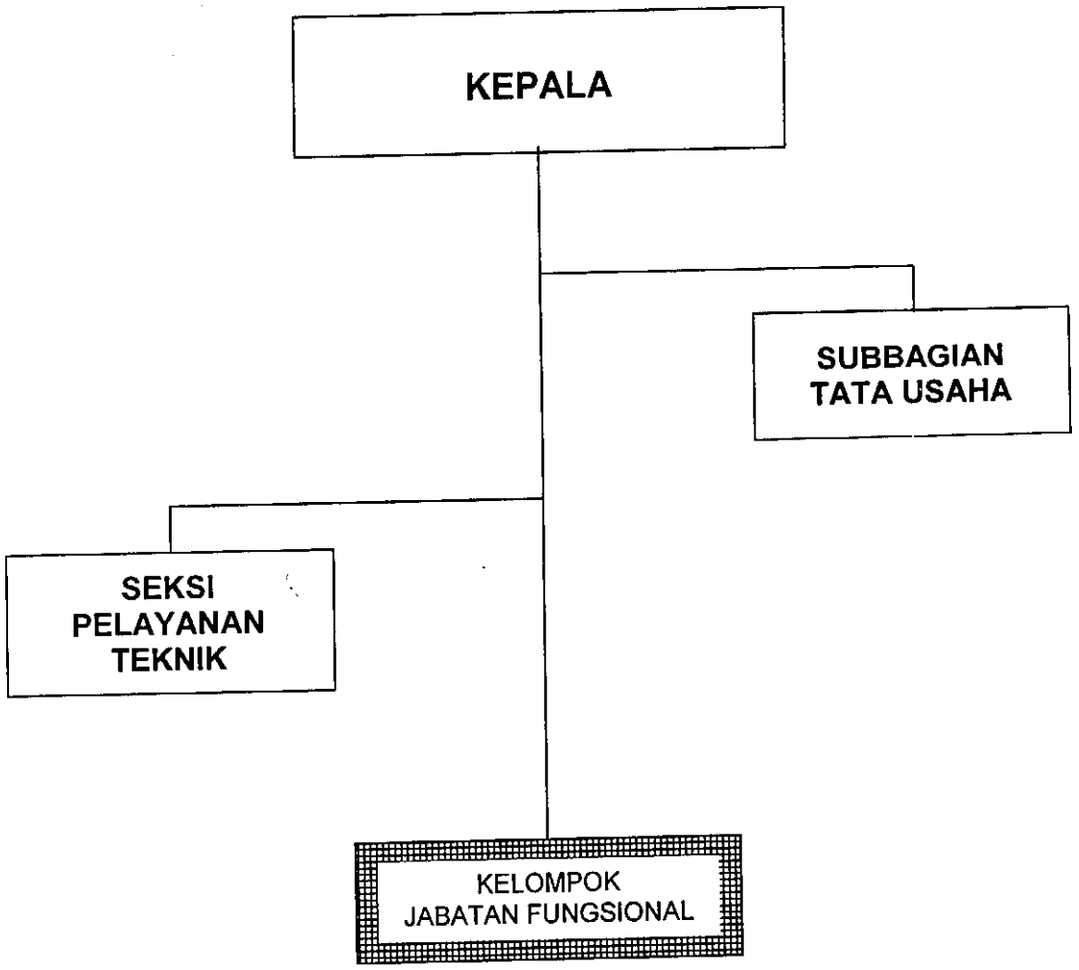
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 2007

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 13/Permentan/OT.140/2/2007
Tanggal : 19 Pebruari 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BPTU SAPI BALI



MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO